



P U T U S A N

NOMOR 148/PDT/2017/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

MONYKE KIDO SUHERMAN, Umur 73 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Dendengan LuarLingkungan II Kecamatan Tikala Kota Manado ;
Sebagai Pembanding semula Penggugat ;

M E L A W A N :

Pimpinan Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado, Berkedudukan di jalan Maesa IIA Lingkungan III Kelurahan Ranomut Kecamatan Tikala Kota Manado ;
Sebagai Terbanding semula Tergugat;

D A N :

1. **ALMA SHEPHARD SUPIT**, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Kecapi II No. 5 Kelurahan RawamangunKecamatan PuloGadung Jakarta Timur ;
Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat I ;
2. **HORMAN PONTOH**, Pekerjaan Pengurus Gereja Pekabaran Injil Jalan SuciManado, bertempat tinggal di Jalan Maesa II A Lingkungan III KelurahanRanomut Kecamatan Tikala Kota Manado ;
Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat II ;
3. **STEFANUS HUMUNE**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Maesa II A Lingkungan III Kelurahan Ranomut kecamatan Tikala Kota Manado ;
Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat III ;
4. **YOSUA KANDOW**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Maesa IIA Lingkungan III Kelurahan Ranomut kecamatan Tikala KotaManado ;
Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV ;
5. **BEATRIK CYRUS LUXURY MANUPUTTY**, PekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Jalan Maesa II A Lingkungan III Kelurahan Ranomut kecamatan TikalaKota Manado ;

Halaman **1 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat V ;

6. **DEKY PATTY**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan maesa II ALingkungan III Kelurahan Ranomut kecamatan Tikala Kota Manado ;

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat VI ;

7. **ALRI R. MANIARA**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan maesa II ALingkungan III Kelurahan Ranomut kecamatan Tikala Kota Manado ;

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII ;

8. **ANEKE LILY COLOAY**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan MaesaII A Lingkungan III Kelurahan Ranomut kecamatan Tikala Kota Manado ;

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat VIII ;

9. **MARINI KANDOW**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan maesa II ALingkungan III Kelurahan Ranomut kecamatan Tikala Kota Manado ;

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat IX;

10. **ADRIN TIMPAL**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan maesa II A Lingkungan III Kelurahan Ranomut kecamatan Tikala Kota Manado ;

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat X ;

11. **SIMON CHRISTIAN**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalanmaesa II A Lingkungan III Kelurahan Ranomut kecamatan Tikala Kota Manado ;

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat XI

12. **JEFRI MAMANGKEY**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalanmaesa II A Lingkungan III Kelurahan Ranomut kecamatan Tikala Kota Manado ;

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat XII

13. **PETER MAMANGKEY**,Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan maesa II A Lingkungan III Kelurahan Ranomut kecamatan Tikala Kota Manado ;

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat XIII;

14. **MAXI RONDONUWU**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan maesa II A LingkunganIII Kelurahan Ranomut kecamatan Tikala Kota Manado ;

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat XIV;

15. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**, dulunya Camat Manado Tengah sekarangmenjadi Camat Wenang Kota Manado ;

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat XV;

16. **PORMAN AUGUSTINA SIBARANI**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkedudukan di Jalan Pumorouw Kelurahan Tingkulu Lingkungan IIIKecamatan Wanea Kota Manado ;

Halaman 2 dari 27 halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat XVI ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 24 Oktober 2017, Nomor 148/PDT/2017/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 332/Pdt.G/2015/PN.Mnd tanggal 20 Pebruari 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 28 September 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 September 2015 dibawah register perkara Nomor: 332/Pdt.G/2015/PN.Mnd, yang pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya suami Penggugat almarhum Kido Suherman ada memiliki sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor. 143 / 1973 / Desa Paal dua setelah pemekaran sekarang menjadi Ranomut , surat ukur Nomor. 108 / 1973 tanggal 28 Mei 1973 Luas 15.540 M2 (lima belas ribu lima ratusempat puluhmeter persegi) ;
2. Bahwa semula suami Penggugat bermaksud memberikan hibah sebagian daritanah tersebut seluas 2.645 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) beserta 3 (tiga) bangunan di atasnya untuk yayasan, namun karena belum terbentuk yayasan pada waktu itu maka atas kesepakatan suami Penggugat dengan Turut Tergugat I hibah tersebut untuk sementarawaktu diberikan atas nama Turut Tergugat I, oleh karena itu kapasitas Turut Tergugat I di tarik sebagai pihak penerima hibah dan selaku pemberi hibah ;

Halaman **3 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut maka pada tanggal 5 Maret 1986 suami Penggugat memberikan hibah kepada Turut Tergugat I berdasarkan Akte Hibah No. 26 / II / 1986 di hadapan **Turut Tergugat 15** selaku pejabat pembuat akte tanah, tanah hibah tersebut dipisahkan dari sertifikat induk Nomor. 143 / 1973 yang luasnya 2.645 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) dan kemudian diterbitkan sertifikat hak milik Nomor.577/2002 Kelurahan Ranomut Gambar situasi Nomor. 161 / 1986 tanggal 28 Pebruari 1986 atas nama Turut Tergugat I yang terletak di Kelurahan Ranomut Lingkungan III Kecamatan Tikala Manado, batas-batas sebagai berikut :
Timur berbatasan dengan Kel . Lukman Palit / Ko Ciang ;
Barat berbatasan dengan Kel Sunda Tandayu / sekarang Ci Hoa ;
Selatan berbatasan dengan kel Jalan Maesa II A ;
Utara berbatasan dengan Kel Ciang ;
4. Bahwa hingga tahun 2005 belum terbentuk Yayasan Pekabaran Jalan Suci Indonesia maka Turut Tergugat I menghibahkan tanah dan 3 (tiga) bangunan bersertifikat tersebut kepada Penggugat berdasarkan Akte Hibah No.127 / Hibah /Ranomut / VII / 2005, pada tanggal 14 Juli 2005 yang di buat di hadapan Turut Tergugat 16 (Pejabat Pembuat akte Tanah) , sertifikat hak milik Nomor. 577 / 2002 Kelurahan Ranomut Gambar situasi Nomor. 161 / 1986 tanggal 28 Pebruari 1986 Seluas 2.645 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ranomut lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado ;
5. Bahwa berdasarkan Akte hibah No.127 / Hibah / Ranomut / VII / 2005, pada tanggal 14 Juli 2005 yang di buat di hadapan Turut Tergugat 16, maka Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa beserta 3 (tiga) bangunan di atas tanah bersertifikat hak milik No. 577 / 2002 Kelurahan Ranomut Gambar situasi Nomor. 161 / 1986 tanggal 28 Pebruari 1986 Seluas 2.645 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ranomut lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado dengan batas – batas :
Timur berbatasan dengan Kel . Lukman Palit / Ko Ciang ;
Barat berbatasan dengan Kel Sunda Tandayu / sekarang Ci Hoa ;
Selatan berbatasan dengan kel Jalan Maesa II A ;

Halaman 4 dari 27 halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan Kel Ciang ;

6. Bahwa sejak Turut Tergugat I memberikan hibah kembali kepada Penggugat sejak tanggal 14 Juli 2005, Penggugat telah memegang dan menguasaisertifikat hak Milik No. 577 / 2002 tersebut hingga perkara ini di ajukan ke pengadilan.
7. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2008 Penggugat kaget mendengar bahwa tanah beserta bangunan yang telah bersertifikat Hak Milik No. 577 / 2002 Kelurahan Ranomut seluas 2.645 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh limameter persegi) yang terletak di Kelurahan Ranomut Lingkungan III kecamatan Tikala Manado telah diduduki oleh Tergugat dan telah puladi terbitkan sertifikat hak milik No. 577//2008 Kelurahan Ranomut gambar situasi No. 161 / 1986 luas 2.645 M2 atas nama Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat selaku penerima hibah .
8. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menguasai dan menjadikan salah satu bangunan tersebut menjadi Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado serta memberikan ijin kepada Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 10 untuk tinggal dan menguasai bangunan di atas tanah tersebut serta di jadikan sebagai asrama tanpa sepengetahuan Penggugat perbuatan Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum.
9. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat 11 sampai dengan Turut Turut 14 telahmenguasai menempati bangunan rumah tersebut sejak tahun 1982 atas izin dari suami Penggugat semasa hidupnya oleh karena itu ditarik sebagai Turut Tergugat 11 sampai dengan Turut Tergugat 14.
10. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik No. 577//2008 Kelurahan Ranomut gambar si tuasi No. 161 /1986 luas 2.645 M2 atas nama Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, kemudian oleh ke 4 (empat) putusan tersebut No. 27/G/2008/P.TUN MdoJo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.45/B.TUN/2009/PT .TUN Mks. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 413.K/TUN/2009, dan Putusan Peninjauan Kembali, pada pokoknya telah membatalkan sertifikat hak milik No. 577//2008 Kelurahan Ranomut atas nama Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat I mengalihkan dengan cara apapun tanah dan bangunan rumah diatas tanah yang telah bersertifikat hak milik No. 577 / 2002 Kelurahan Ranomut seluas 2.645 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh limameter persegi) kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat selaku penerima hibah, perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat olehnyaperbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka pengalihan tersebut tidak sah dan tidak mengikat .
12. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan pada tanggal 16 Maret 2009, dan di putus pada tanggal 3 Desember 2009 yang amarnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)dalam pertimbangan karena tidak menarik pihak lain yaitu Jefrry Mamangkey ,Simon Christian, Maxi Rondonuwu, dan dikuatkan oleh Pengadilan tinggi2 Desember 2009, kemudian perkara ini di ajukan kembali pada tahun 2014dengan perkara No. 94/Pdt.G/2014/PN.Manado, telah di putus pada tanggal 11putusan tersebut di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke verklaard) di karenakan adanya salah penulisan nama – nama para Turut Tergugat dalam perkara terdahulu, maka dalam kesempatan ini telah disempurna ;
13. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak ilusionir , mengingat agar objek Sengketa berupa tanah beserta bangunan di atas objek sengketa tidak di alihkan kepada pihak lain maka mohon kepada Hakim Ketua dan Hakim Majelis meletakkan sita jaminan terhadap tanah berserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Maesa II A Kelurahan Ranomut Kecamatan tikala Manado.
14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasari dengan bukti - bukti otentik, Penggugat memohon agar Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupunada perlawanan , Banding maupun kasasi dari Tergugat maupun Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Hakim Ketua dan Hakim Majelis berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman **6 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga bukti - bukti surat yang di ajukan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akte hibah dari Turut **Tergugat I** kepada Penggugat No. 127 / Hibah / Ranomut / VII / 2005 tanggal 14 Juli 2005 yangdi buat di hadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu PormanAgustina Sibarani SH Turut Tergugat 16 tanggal 14 Juli 2005, yaitu sebidang tanah beserta 3 (tiga) bangunan di atas tanah sertifikat hak milik No. 577/ /2002/ Kelurahan Ranomut gambar situasi No. 161 / 1986 tanggal 28 Pebruari 1986 seluas 2.645 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ranomut Lingkungan III Kecamatan Tikala Manado ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah beserta 3 (tiga) bangunan rumah di atas tanah sertifikat hak milik No 577 / 2002 / Kelurahan Ranomut gambar situasi No. 161 / 1986 tanggal 28 Pebruari 1986 seluas 2.645 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ranomut Lingkungan III Kecamatan Tikala Manado batas - batas sebagai berikut :
Timur berbatasan dengan Kel . Lukman Palit / Ko Ciang
Barat berbatasan dengan Kel Sunda Tandyu / sekarang Ci Hoa
Selatan berbatasan dengan kel Jalan Maesa II A
Utara berbatasan dengan Kel Ciang.
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang mengalihkan dengan cara apapun tanah beserta bangunan di atasnya Sertifikat hak milik No. 577 / 2002 / Kelurahan Ranomut gambar situasi No. 161 / 1986 tanggal 28 Pebruari 1986 seluas 2.645M2 (dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) kepada Tergugattanpa sepengetahuan Penggugat selaku penerima hibah, perbuatan tersebut telahmerugikan Penggugat olehnya perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, olehnya pengalihan tersebut tidak sah dan tidak mengikat harus dinyatakan batal demi hukum.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat telah menguasai dan menjadikan salah satu bangunan tersebut menjadi Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado serta memberikan ijin kepada Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 10 untuk tinggal dan menguasai

Halaman **7 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah beserta 3 (tiga) bagunandiatas tanah bersertifikat hak milik No. 577/ 2002 Kelurahan Ranomut kepada Penggugat selaku penerima hibah.
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 14 atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanahdan bangunan rumah di atas tanah bersertifikat hak milik No. 577 / 2002 Kelurahan Ranomut gambar situasi No. 161/ 1986 tanggal 28 Pebruari 1986 luas2.645 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) Kelurahan Ranomut Lingkungan III Kecamatan Tikala Manado Kepada Penggugatdalam keadaan kosong untuk di pake dengan bebas oleh Penggugat dan jika di perlukan dengan memakai alat Negara.
9. Menghukum Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 16 untuk tunduk pada putusan ;
10. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan yang di mohonkan oleh Pengggugat dalam perkara ini.
11. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat di jalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum perlawanan , Banding dan Kasasidari Tergugat maupun dari para Turut Tergugat.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain MOHON KEADILAN.

Jawaban Tergugat, Turut Tergugat II, III, V dan VIII :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan Penggugat Cacat Formil, sebab Penggugat tidak menarik Sinode Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia yang berkedudukan/berpusat di Lawang Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur sebagai pihak dalam perkara ini, bahwa Sinode Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia yang secara nyata menempatkan Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII untuk menempati tanah objek sengketa.
- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris tanggal 7 Mei 2002 No.4 tentang pendirian Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia, serta Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan No.6 tanggal 12 Mei 2008 tentang ARD dan ART serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI No.DJIII/Kep.00.5/3781/2002 “hal mana membuktikan bahwa Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia yang berpusat di Lawang Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur telah berbadan hukum”.

- Bahwa Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado adalah merupakan cabang dari Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia yang berpusat di Lawang Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara salah alamat, sebab gugatan ditujukan pada Pimpinan Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado dan bukan ditujukan kepada Badan Hukum dari Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia.
- Bahwa kata “Pimpinan” berarti menunjuk kepada pribadi dan bukan kepada organisasinya atau Badan Hukum dari organisasi tersebut;
- Bahwa didalam Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia tidak dikenal dengan “Pimpinan” sesuai ARD dan ART Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia tanggal 7 Mei 2002 No.4 tidak dikenal dengan “Pimpinan” melainkan “Pengurus Sinode Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia”. Yang berkantor pusat di lawang Kabupaten Malang Jawa Timur.
- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, sebab Penggugat tidak menarik :
 1. Petrus Takahindengan
 2. Richwanto Sasebohe
 3. Jetti Iravati Loronusa
 4. Yulia Loronusa
 5. Chlara Nonipatty
 6. Rocky Wohongan
 7. Jurusita Phivantia Adolphine BenuSebagai pihak dalam perkara ini sebab mereka juga menguasai secara nyata atas tanah objek sengketa.
- Bahwa gugatan Penggugat cacat formil sebab secara nyata Penggugat menarik sebagai pihak orang-orang yang tidak menempati tanah objek sengketa yaitu Yosua Kandow (Turut Tergugat IV), Deky Patty (Turut Tergugat VI), Alri R.Maniara (Turut Tergugat VII), Marini Kandow (Turut Tergugat IX) dan Adrian Timpal (Turut Tergugat X).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini Prematur, sebab sesuai dalil gugatan Penggugat angka 12 yang menyatakan bahwa Penggugat pernah menggugat Tergugat dalam Perkara No.94/Pdt.G/2014/PN.Mnd dan putusan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa putusan dalam perkara tersebut belum berkekuatan hukum yang tetap, sebab ada pihak-pihak dalam perkara tersebut belum diberitahukan tentang putusan Perkara No.94/Pdt.G/2014/PN.Mnd tersebut.
- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak sebab sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 9 yang menerangkan bahwa Turut Tergugat 11 sampai dengan Turut Tergugat 14 menguasai objek sengketa atas ijin dari suami Penggugat, bahwa seharusnya gugatan Penggugat juga harus melibatkan/menarik ahli waris atau orang yang memberikan ijin kepada Turut Tergugat 11 sampai dengan 14 sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa gugatan Penggugat kabur, sebab didalam Petitum angka 4, Penggugat meminta agar perbuatan Turut Tergugat 1 yang mengalihkan dengan cara apapun tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas bentuk peralihan macam apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 apakah jual beli, hibah atau bentuk peralihan yang lain, selain itu juga Penggugat tidak menguraikan tanggal dan nomor Akta yang jelas tentang peralihan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1.

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII menolak seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai didalam Surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui.
- Bahwa hal-hal yang terurai didalam eksepsi ditarik menjadi jawaban didalam pokok perkara.
- Bahwa didalam posita gugatan Penggugat angka 2 dan 3 Penggugat mengakui bahwa maksud dan tujuan penghibaan 3 buah bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.577/Ranomuut sebagaimana tertuang didalam Akta Hibah No.26/11/1986 adalah diberikan untuk Yayasan Pekabaran Injil Jalan Suci.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 2 dan 3 tersebut sejalan dengan Surat Pernyataan Turut Tergugat I (Shephard Supit) yang

Halaman **10 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang didalam Surat Keterangan No.11/007/JS/IX87 tanggal 10 September 1987 yang kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan Shephard Supit (Turut Tergugat I) dihadapan Notaris Refrizal,SH tanggal 1 April 1987 Akta No.1 dan Jawaban Shephard Supit (Turut Tergugat I) didalam perkara Perdata No.94/Pdt.G/2014/PN.Mnd.

- Bahwa penghibaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada Penggugat sesuai dengan akta hibah No.127/Hibah/Ranomut/VII/2005 pada tanggal 14 Juli 2005 dihadapan Turut Tergugat XVI adalah tidak benar serta melawan hukum dan cacat sebab :
 - a. Bahwa pada kenyataannya Turut Tergugat II bukanlah pemilik tanah dari bangunan tersebut, melainkan Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia yang berpusat di Lawang Kabupaten Malang Jawa Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan Akta Hibah No.26/II/1986 tanggal 5 Maret 1986 didalam Pasal 4 huruf a berbunyi *"penerima hibah mengikat diri dan berjanji bahwa tanah beserta bangunan-bangunan rumah tersebut tidak akan dialihkan kepada pihak lain dengan jalan apapun juga "*, bahwa kemudian dalam Pasal 4 huruf b berbunyi *"maksud dan tujuan tanah tersebut dihibahkan harus dipergunakan hanya untuk kegiatan Rohani, Sosial Pendidikan dan Rumah Ibadah Agama Kristen"*.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat didalam posita gugatan angka 4 adalah tidak benar, sebab Yayasan Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia didirikan pada tanggal 11 Maret 1968 sebagaimana Akta Notaris Jeoni Moeljani No.7, jadi alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II menghibahkan tanah objek sengketa karena pada tahun 2005 belum terbentuk Yayasan Pekabaran Injil Jalan Suci adalah tidak benar dan mengada-ada saja.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 7,8 dan 9 adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab bukan Tergugat yang telah menguasai dan menjadikan salah satu bangunan menjadi Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado, serta bukan Tergugat mengizinkan Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat X untuk tinggal dan menguasai tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa Sinode Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia yang berpusat di Lawang Kabupaten Malang Jawa Timurlah yang menempatkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VIII untuk tinggal diatas tanah objek sengketa serta bekerja di Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa didalam hal ini Penggugat tidak menarik sebagai pihak Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia.

- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum, maka tidak benar dan tidak beralasan dalil gugatan Penggugat angka 11,13 dan 14, maka sudah sewajarnya jika dalil gugatan Penggugat ini dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima jawaban Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Jawaban Turut Tergugat I :

1. Bahwa Turut Tergugat 1 menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar suami Penggugat Almarhum KIDO SUHERMAN memiliki sebidang tanah Hak Milik Luas 15.540 M² di Desa Paal Dua, sekarang menjadi Kelurahan Ranomut Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2. Yang BENAR adalah suami Penggugat Almarhum KIDO SUHERMAN menghibahkan tanah miliknya seluas 2.645 M², untuk kegiatan Rohani, Sosial, Pendidikan dan Rumah Ibadah Agama Kristen yang kemudian dikenal dengan GEREJA PEKABARAN INJIL "JALAN SUCI" MANADO (tergugat). Karena saat itu Gereja belum bisa bertindak sebagai subjek hukum pemegang hak kepemilikan atas tanah, maka untuk sementara waktu MENGGUNAKAN NAMA Turut Tergugat 1 selaku Ketua Pengurus Yayasan Pekabaran Injil "Jalan Suci" pada waktu itu. Maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 577/2002, Kelurahan Ranomut. Gambar Situasi Nomor : 161/1986 tanggal 28 Februari 1986, atas nama Turut Tergugat 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat poin 4, merupakan keikhlasan turut Tergugat I. tanpa sepengetahuan TERGUGAT melakukan hibah kembali tanah dan bangunan yang sehari-hari untuk TEMPAT IBADAH GEREJA PEKABARAN INJIL "JALAN SUCI" MANADO, semata-mata karena diminta oleh PENGGUGAT.

TURUT TERGUGAT 1 sadar bahwa kenyataannya, tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 577/2002, Kelurahan Ranomut, Gambar Situasi Nomor : 161/1986 tanggal 28 Februari 1986, atas nama Pemegang Hak Turut Tergugat 1, pada kenyataannya adalah milik Tergugat. Oleh karena apa yang Turut Tergugat 1 lakukan dengan menghibahkan tanah tersebut, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, maupun Norma Hukum.

5. Bahwa tidak benar, TERGUGAT menduduki dan menguasai tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 577/2002, Kelurahan Ranomut. Gambar Situasi Nomor : 161/1986 tanggal 28 Februari 1986 atas nama TURUT TERGUGAT 1. Yang BENAR, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 2,3,5 dan 8 berada dan menempati tanah tersebut sebagai PENDETA untuk melakukan pelayanan ibadah gereja atas seizing suami PENGGUGAT Almarhum KIDO SUHERMAN, dan menghibahkan tanah tersebut untuk digunakan sebagai tempat kegiatan Rohani, Sosial, Pendidikan dan Rumah Ibadah Agama Kristen kepada TERGUGAT, sebagaimana keberadaannya hingga saat ini.
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 11. Yang BENAR justru sebaliknya yaitu perbuatan TURUT TERGUGAT 1 menghibahkan kembali tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 577/2002, Kelurahan Ranomut. Gambar Situasi Nomor : 161/1986 tanggal 28 Februari 1986, kepada PENGGUGAT adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena sesungguhnya tanah tersebut adalah milik TERGUGAT karena hibah dari Almarhum KIDO SUHERMAN untuk kegiatan Rohani, Sosial, Pendidikan dan Rumah Ibadah Agama Kristen. Tanpa sepengetahuan dan seizin TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT lainnya sebagai pendeta TURUT TERGUGAT 1 sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan Melawan Hukum dengan menghibahkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT. Maka dengan demikian pemberian hibah kembali yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT yang dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah PORMAN AGUSTINA SIBARANI, SH tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2005 No.127/Hibah/Ranomut/VII/2005 sebidang tanah beserta tiga bangunan rumah sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor : 577/2002, Kelurahan Ranomut. Gambar Situasi Nomor : 161/1986 tanggal 28 Februari 1986, tanpa seizin dan sepengetahuan TERGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon agar Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat
- Menyatakan SAH dan MENURUT HUKUM hibah sebagaimana Akta Hibah No.26/II/1986 tanggal 5 Maret 1986, atas sebidang tanah luas 2.645 M², terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 577/2002, Kelurahan Ranomut. Gambar Situasi Nomor : 161/1986 tanggal 28 Februari 1986, atas nama Pemegang Hak TURUT TERGUGAT 1, yang dilakukan oleh KIDO SUHERMAN kepada TERGUGAT. Karena saat itu TERGUGAT belum bisa bertindak sebagai Subjek Hukum pemegang hak kepemilikan atas tanah, maka untuk sementara waktu menggunakan nama TURUT TERGUGAT 1;
- Menyatakan sebidang tanah luas 2.645 M², terurai dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 577/2002, Kelurahan Ranomut. Gambar Situasi Nomor : 161/1986 tanggal 28 Februari 1986, atas nama Pemegang Hak TURUT TERGUGAT 1, adalah sah milik TERGUGAT karena HIBAH;
- Menyatakan SAH dan menurut hukum, menempatkan atau penguasaan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT lainnya, atas sebidang tanah luas 2.645 m², terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 577/2002, Kelurahan Ranomut. Gambar Situasi Nomor : 161/1986 tanggal 28 Februari 1986, atas nama Pemegang Hak TURUT TERGUGAT 1, untuk kegiatan pelayanan ibadah GEREJA PEKABARAN INJIL "JALAN SUCI" MANADO;
- Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum hibah yang dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah PORMAN AGUSTINA SIBARANI, SH tanggal 14 Juli 2005 No.127/Hibah/Ranomut/VII/2005 sebidang tanah beserta tiga bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 577/2002, Kelurahan Ranomut. Gambar Situasi Nomor : 161/1986 tanggal 28 Februari 1986;

Atau apabila Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Turut Tergugat XII :

Halaman **14 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini menyatakan membenarkan dan mendukung Penggugat Ibu Monike Kido Suherman sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik No : 577/2002 Kelurahan Ranomuut Lingkungan III Manado sebagai pemilik yang sah. Dan Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi tanggal 22 November 2011 Reg : No.413 K/TUN/2009 Dan Akta Hibah No.127/Hibah/Ranomuut/VII/2005 tanggal 14 Juli 2005.

Dan saya bersedia keluar dari tanah/bangunan objek sengketa tersebut, karena saya tinggal/huni tanah/bangunan objek sengketa atas seijin Almarhum Kido Suherman dan istrinya sekarang sebagai Penggugat selaku pemilik tanah bersertifikat Hak Milik No.557/2002 Kelurahan Ranomuut Lingkungan III Manado.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Pebruari 2017 dalam perkara Nomor 332 /Pdt.G/2015/PN. Mnd yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II, III, V dan VIII tersebut ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.431.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 332/PDT.G/ 2015/PN Mnd, yang dibuat oleh REFLY HERRY BATUBUAJA,SH. Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Maret 2017, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak lawan yaitu : Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV masing-masing tanggal 18 April 2017

Halaman **15 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat XV pada tanggal 19 April 2017 dan kepada Turut Terbanding XVI semula Turut Tergugat XVI pada tanggal 20 April 2017 ;

Membaca, Memori Banding melalui kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Mei 2017 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu 24 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juni 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 September 2017, Turut Terbanding II, III, V, VIII semula Tergugat II, III, V, VIII masing - masing pada tanggal 2 Juni 2017, Turut Terbanding IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV semula Turut Tergugat IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV masing-masing pada tanggal 8 Juni 2017, dan kepada Turut Terbanding XVI semula Turut Tergugat XVI pada Tanggal 14 Juni 2017;

Membaca, Kontra Memori Banding melalui kuasa Turut Terbanding II, III, V, VIII, semula Turut Tergugat II, III, V, VIII tertanggal 12 Juni 2017 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Juni 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Juli 2017, kepada Terbanding semula Tergugat , Turut Terbanding IV, VI, VII, IX , X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan XVI, semula Turut Tergugat IV, VI, VII, IX , masing-masing pada tanggal 4 Juli 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 September 2017

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 332/Pdt.G/2015/PN Mnd kepada Pembanding semula

Halaman **16 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 5 September 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 September 2017, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 September 2017, kepada Turut Terbanding II, III, V, VIII, semula Turut Tergugat II, III, V, VIII pada tanggal 4 September 2017 dan kepada Turut Terbanding X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan XVI, semula Turut Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan XVI, masing-masing pada tanggal 6 September 2017, ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 332/Pdt.G/2015/PN Mnd tanggal 20 Peberuari 2017 beserta Berita Acara Persidangan termasuk bukti bukti kedua pihak, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan- keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama.

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat pertama halaman 34 sampai dengan halaman 39 dalam putusan perkara, No. 332/Pdt.G/2015/PN. Mnd tanggal 20 Februari 2017, dimana dalam

Halaman **17 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya harus menarik pihak lain yaitu pihak Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia yang berdomisili di Malang

2. Bahwa secara substansi pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, jika di cermati secara cermat dan menghubungkan dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan **sangat tidak relevan** untuk menarik pihak lain yang tidak memiliki kepentingan hukum dalam pokok persoalan dalam perkara ini, **secara yuridis** hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak Gereja pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia yang berpusat di Malang Jawa timur **tidak ada** atau sebaliknya **tidak ada hubungan hukum** terhadap objek sengketa, hal ini dapat di buktikan bahwa sertifikat hak milik yang atas nama Tergugat pada tahun 2008 terhadap tanah objek sengketa adalah sertifikat hak milik No. 577/ Ranomut tahun 2008 luas 2645 M2 gambar situasi No. 161/ 1986 tanggal 28 Februari 1986 atas nama Tergugat (**telah di batalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara manado**) vide bukti P.10, P. 11, P. 12, **secara substansi** jika di hubungkan dengan sertifikat hak milik yang dimiliki di pegang oleh Penggugat berdasarkan hibah No. 127 / Hibah / Ranomut/ VII / 2005 vide bukti P. 4, sertifikat hak milik No. 577 / Ranomut tahun 2002 luas 2.645 M2 surat ukur No. 161 / 1986 tanggal 28 Februari 1986. vide bukti P.3. **secara signifikan sangat berbeda penerbitan sertifikat tersebut baik termasuk tahun penerbitan.**
3. Bahwa jika di cermati fakta hukum yang di ajukan oleh Penggugat secara **kontruksi hukumnya** adalah bahwa Suarni Penggugat semasa hidupnya memberikan hibah kepada Turut Tergugat I pada tahun 1986 No. 26 / II/ 1986 vide P. 2 sebidang tanah sertifikat hak milik no. 577/ Ranomut tahun 2002 atas nama pribadi Turut Tergugat I, pemisahan dari sertifikat induk No. 143 / 1973 atas nama suami Penggugat, maksud dan tujuan agar didirikan yayasan namun hingga pada tahun 2005 **tidak pernah ada yang namanya yayasan, maka Turut Tergugat I menghibahkan** objek sengketa beserta tanah dan bangunan di atasnya sertifikat hak milik No. 577/ Ranomut / tahun 2002 **kepada Penggugat** pada tanggal 14 Juni 2005.
2. Bahwa kemudian ketika Penggugat mau mengurus sertifikat tersebut untuk batik nama ke Badan Pertanahan Kota Manado ternyata telah di

Halaman **18 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbitkan sertifikat hak milik atas nama Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik atas nama Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado dan fakta hukumnya telah di batalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara vide bukti P. 5, P.6, P. 7 serta P. 8 dan telah di tindak lanjuti pembatalan sertifikat hak milik tersebut melalui mekanisme di Pertanahan vide bukti P. 9, P. 10, P. 11, P. 12 . bahwa dari **peristiwa hukum** tersebut di atas cukup jelas tidak ada **kaitanya hukumnya** dengan pihak lain yaitu pihak Gereja Pekabaran Jalan Suci Indonesia yang berkedudukan di Malang, oleh karena itu pertimbangan hukum atau penerapan hukum menyebutkan harus di tariknya pihak lain **adalah keliru.**

4. Bahwa dari kontruksi hukum tersebut di atas dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa setelah Turut Tergugat I memberikan hibah objek sengketa tersebut kepada Penggugat pada tahun 2005 maka Tergugat melakukan atau mengurus sertifikat hak milik atas nama Gereja Pekabaran Injil jalan suci pada tahun 2008, maka cukup jelas tidak ada kaitanya.
6. Bahwa selanjutnya mencermati pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada halaman 36 dan 37 yang berbunyi menimbang bahwa Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci didirikan sesuai akta Notaris No. 4 tanggal 7 Mei 2002 maka yayasan pekabaran jalan suci di bubarkan pada tanggal 30 Mei 2002 sesuai dengan akta Notaris No. 15 tanggal 30 Mei 2002 vide bukti T, TT. II, TT. III, TT.V, TT. (VIII-5) selanjutnya pertimbangan berikut menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T. TT. II, TT. III, TT, V , TT. VIII-7 yaitu akte Notaris No. 6 tanggal 12 Mei 2008 tentang surat pernyataan dari Tuan Kornelius Darto Sumardi yang adalah selaku ketua umum periode 2006 sampai dengan 2008 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil rapat keda nasional III di lawang tanggal 18 april 2002 bahwa segala asset termasuk di manado atas nama Turut Tergugat I (Shephard Supit) merupakan asset kekayaan dari Gereja Pekabaran Jalan Suci. Pernyataan tersebut di **buat** di Notaris tahun 2008 **setelah hibah dari Turut Tergugat kepada Penggugat** terlaksana pada tahun 2005, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu secara yuridis surat pernyataan tersebut tidak ada kaitanya dengan perkara ini.

6. Bahwa jika di hubungkan pertimbangan hukum tersebut dengan peristiwa dan fakta hukum, maka menurut hemat kami sangat kontradiksi dengan fakta hukum dalam persidangan, jika benar memang objek sengketa asset Gereja Pekabaran Jalan Suci, **kenapa dan mengapa atau tidak ada keberatan** terhadap hibah dari Turut Tergugat I (Shephard Supit) kepada Penggugat hibah mans No. 127 / Hibah / Ranomut / VII / 2005, fakta hukum pada tahun 2005 Turut Tergugat I masih termasuk dalam kepengurusan dalam organisasi, hal yang tidak masuk di akal jika Gereja Pekabaran Injil Jalan suci tidak mengetahui hibah tersebut, selanjutnya juga **mengapa tidak ada intervensi** dari pihak Gereja pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia pada waktu adanya perkara **pembatalan sertifikat** di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dari kontruksi peristiwa hukum tersebut di atas dapat di **maknai bahwa** Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado adalah berdiri sendiri , oleh karena itu **tidak ada urgensi hukum nya** menarik pihak Gereja Pekabaran Injil jalan Suci Indonesia yang berdomisili di Malang.
7. Bahwa jika kembali ke surat pernyataan di Notaris No. 6 tanggal 12 Mei 2008 tentang surat pernyataan dari Tuan Komelius Darto Sumardi vide bukti T. TT. 11, TT. III, TT, V , TT. VIII-7 yaitu akte Notaris No. 6 tanggal 12 Mei 2008 yang adalah selaku ketua umum periode 2006 sampai dengan 2008, dimana fakta hukum cukup jelas bahwa pada tahun 2008 akte yang di maksud No. 6 tanggal 12 Mei 2008 adalah surat pernyataan yang di **buat oleh sepihak** , dan tidak ada kaitanya dengan hibah No. 127 / Hibah/Ranomut/VII/ tahun 2005 dari Turut Tergugat I dengan Penggugat, selanjutnya kembali ke pembubaran Ate notaris No. 4 tanggal 7 Mei 2002 Yayasan Pekabaran Injil Jalan Suci di bubarkan pada tanggal 30 Mei 2002 sesuai Ate Notaris No. 15 tanggal 30 Mei 2002 vide bukti T, TT. II, TT. III, TT.V, TT. VIII-5), jika di cermati dan di hubungkan dengan sertifikat hak miliki No. 577/ Ranomut atas nama pribadi dari Turut Tergugat I (Shepard Supit) tidak masuk pada asset yayasan vide bukti P. 3 (sertifikat hak milik) , selanjutnya hingga tahun 2008 terbit surat

Halaman **20 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan berdasarkan pernyataan dari Tuan Komelius Darto Sumardi vide bukti T. TT. II, TT. III, TT. V, TT. VIII-7 yaitu akte Notaris No. 6 tanggal 12 Mei 2008 adalah selaku ketua umum periode

2006 sampai dengan 2008 menyebutkan objek sengketa masuk asset Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia, adalah **suatu kekeliruan** dimana objek sengketa **tidak pernah di daftar atas nama Yayasan ataupun atas nama Gereja pekabaran Injil Man Suci Indonesia**, olehnya pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, maka beralasan hukum, tidak perlu menarik pihak lain yaitu Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia, sebab sertifikat yang telah di batalkan oleh Pengadilan Tata Usaha negara berdasarkan Putusan vide Bukti P. 5, P. 6, P. 7, P.8 dan telah ditindak lanjuti oleh Kepala kantor Pertanahan pembatalanya dan dinyatakan **tidak berlaku lagi sertifikat hak milik No. 577/ atas nama Gereja Pekabaran Injil Man suci Manado** vide bukti P. 9, P. 10, P. 11, P. 12. Mohon Hakim banding meneliti bukti yang di ajukan oleh Penggugat.

9. Bahwa selanjutnya jika dicermati bukti yang di ajukan oleh Tergugat vide bukti T. TT. II, TT. III, TT. V, TT. VIII -6 berupa Akte No. 4 tanggal 7 Mei 2002 tentang pendirian Gereja Pekabaran Injil jalan Suci Indonesia tidak menjelaskan secara jelas objek sengketa tertuang dalam Akte tersebut.

Keberatan ke dua.

1. Bahwa selanjutnya dalam putusan Judex Factie pengadilan tingkat pertama pada halaman 37 yang berbunyi menimbang bahwa pernyataan mana oleh Kornelius Darto Sumardi lokasi asrama Manado Bible Training Center (NIBTC) yang terletak di jalan Maesa II a ranomut Lingkungan 11 yang berdiri di atas tanah sertifikat hak milik nomor 577/ Kelurahan Ranomut luas 2645 M2 sesuai gambar situasi tanggal 28 Februari 1986 No. 161 / 1986 atas nama Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado yang di kuatkan oleh saksi-saksi Tergugat adalah **keliru mempertimbangkan sertifikat tersebut**, secara hukum sertifikat yang dimaksud dalam pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama tersebut **telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah di cabut**, seharusnya tidak dapat di pertimbangan lagi sebagai hak kepemilikan karena telah di batalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dari fakta hukum dalam pertimbangan tersebut secara nyata tidak mempertimbangkan bukti yang di ajukan oleh Penggugat yaitu vide bukti Penggugat berupa putusan Pengadilan

Halaman **21 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang di sebut P. 5, P. 6, P. 7, P/8 mohon agar hakim Majelis Tingkat Banding berkenan mempertimbangkan kembali bukti tersebut.

1. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan tersebut telah di tindak lanjuti oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Manado **telah melaksanakan eksekusi** pembatalan sertifikat hak milik No. 577 / Kelurahan Ranomut luas 2645 M2 sesuai gambar situasi tanggal 28 Februari 1986 No. 161 / 1986 atas nama Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado lihat bukti-bukti P.9, P.10, P. 11, P. 12 Mohon mempertimbangkan bukti tersebut kembali.
3. Bahwa selanjutnya Hakim Majleis tingkat pertama seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu bukti P. 4, bukti ini adalah dasar hukum Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa, seharusnya melihat dan mempertimbangkan hibah tersebut, sebab hibah dari Turut tergugat I kepada penggugat pada tahun 2005 Ate hibah No. 27/Hibah / Ranomut VII / 2005 yaitu sertifikat hak milik No. 577 / Ranomut luas 2.645 M2 beserta bangunan di atasnya , pads waktu hibah , ob ek sengketa atas nama Turut Tergugat I (pribadi) lihat bukti P. 3 (sertifikat hak milik) ketika hibah tersebut tidak ada yang keberatan baik dari Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado dan Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia.
3. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Tingkat Pertama halaman 37 dan 38 yang menyebutkan nyata tidak menarik pihak lain yaitu Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia, sehingga menyatakan gugatan pemnggugat tidak dapat di terima , **seharusnya** Hakim Majelis mempertimbangkan sertifikat hak milik No. 577 / Kelurahan Ranomut tahun 2002 atas nama Sephard Supit saat ini menjadi milik Penggugat berdasarkan hibah No. 127/Hibah/Ranomut N1112005 luas 2.645 M2 yang sah menurut hukum sebagai dasar hak milik Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, berdasarkan hibah tersebut di atas pada, tahun 2005 tidak ada keberatan dari pihak Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado, maupun Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia, mohon Hakim Banding mempertimbangkan , jika benar objek sengketa adalah asset milik Yayasan atau milik Gereja Pekabaran Injil Jalan suci Manado dan Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia tidak ada yang

Halaman **22 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan pada, saat hibah tersebut pada hal Turut Tergugat I sebagai pemilik atas nama sertifikat tersebut adalah masuk sebagai pengurus gereja.

6. Bahwa Selanjutnya mohon di pertimbangkan pula bahwa ketika, proses hukum pembatalan sertifikat hak milik No. 577/ Ranomut tahun 2008 atas nama Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado, di Pengadilan Tata Usaha Negera tidak ada keberatan atau Intervensi dari Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia, fakita, hukum ini adalah membuktikan bahwa pihak lain Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia tidak ada hubungannya dengan objek sengketa .
6. Bahwa selanjutnya oleh karena pertimbangan hukum oleh majelis Tingkat Pertama menyebutkan dalam amar putusan tidak dapat di terima gugatan Penggugat , karena tidak menarik pihak lain yaitu Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia sebagai pihak , dimana menurut hemat Penggugat/Pembanding dalam uraian di atas bahwa **Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia tidak ada kepentingan hukum atas objek sengketa** berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalam sertifikat hak milik No. 577 / Kelurahan Ranomut tahun 2002 atas nama Sephard Supit saat ini menjadi milik Penggugat/Pembanding berdasarkan hibah No. 127/Hibah/Ranomut N1112005 tanggal tanggal 14 Juli 2005 luas 2.645 M2.
8. Bahwa oleh karena menurut hemat Penggugat/Pembanding dimana Hakim Majelis Tingkat pertama tidak mempertimbangkan semua bukti-bukti yang di ajukan Penggugat secara sempurna maupun keterangan saksi, maka kesempatan ini memohonkan agar Hakim Majelis Tingkat Banding berkenan kembali untuk mempertimbangkan bukti-bukti tersebut.

Berdasarkan keberatan keberatan tersebut diatas maka Penggugat/Pembanding Memohon dapat kiranya berkenan kembali Ketua Pengadilan Tinggi Manado Cq Hakim Ketua dan Hakim Majelis dalam Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta Memberikan Pertimbangan yang seadil adilnya dan memohon untuk mengadili Sendiri, antara lain :

1. Menerima Permohonan Memori Banding Pembanding /Penggugat untuk seluruhnya .
1. Mengabulkan Memori Banding Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor

Halaman **23 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332 /Pdt G/2015/PN Mnd tertanggal 20 Februari 2017.

Dan Mengadili sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati keberatan-keberatan Pembanding, dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menerima dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 332/Pdt.G/2015/PN.Mnd tanggal 20 Februari 2017 tentang eksepsi dan pokok perkara mengenai pertimbangan hukum dan amar putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi dan dalam pokok perkara menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat/Pembanding dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan tepat dan benar yakni telah mempertimbangkan secara lengkap sesuai dengan fakta-fakta hukum dan ketentuan yang berlaku sehingga dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman **24 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri untuk mengadili perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara Nomor 332/Pdt.G/2015/PN.Mnd tanggal 20 Pebruari 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penmbanding/Penggugat dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Reglement Tot Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura), serta Peraturan perundang-undang lainnya yang terkait.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Pebruari 2017 Nomor 332/Pdt.G/2015/PN.Mnd yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman **25 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah.)

Demikianlah diputus pada hari : SELASA tanggal 23 Januari 2018, di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, oleh kami : EDUARD MANALIP, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, CHARLES SIMAMORA, SH.MH. dan PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MARLYN N.H. MAWA, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, beserta Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

ttd

ttd

CHARLES SIMAMORA, SH.MH.

EDUARD

MANALIP, SH.MH.

ttd

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

MARLYN N.H.MAWA.SH

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan

Rp.

Halaman **26 dari 27** halaman putusan Perdata nomor 148/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	139.000,-	
2. Redaksi		Rp.
	5.000,-	
3. Meterai		Rp.
	6.000,-	
Jumlah		Rp.
	150.000,-	

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Manado,

A R M A N, SH
NIP. 195710231981031004